



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 70/PL.02-Kpt/1504/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN BARANG/JASA DAN
HONORARIUM KEGIATAN TAHAPAN TAHUN 2019 DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rincian Anggaran Barang/jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 untuk Pelaksanaan Tahapan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

- Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
 9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 66/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 06/PL.02-BA/1504/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 1 Nopember 2019 tentang penetapan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Barang/Jasa dan Honorarium kegiatan tahapan tahun 2019 dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari tahun 2020;
2. Rincian Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Kegiatan Tahapan Tahun 2019 dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN RINCIAN ANGGARAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020 UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAPAN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Rincian Anggaran Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 untuk Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Rincian Anggaran Barang/Jasa dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dalam melaksanakan Rincian Anggaran Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan

Pemilihan...

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari
Tahun 2020 untuk Pelaksanaan Kegiatan Tahapan
Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 1 Nopember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 70/PL.02-Kpt/1504/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
ANGGARAN BARANG/JASA DAN
HONORARIUM KEGIATAN TAHAPAN TAHUN
2019 DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BATANG HARI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN ANGGARAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM
KEGIATAN TAHAPAN TAHUN 2019 DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan program dan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan. Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga menyebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mengelola anggaran tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus memiliki pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebutuhan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 31 huruf d, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dalam hal ini perlu menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 untuk Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini yaitu sebagai dasar atau landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Kabupaten Batang Hari dalam melaksanakan rincian anggaran Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 untuk Pelaksanaan Kegiatan Tahapan di Tahun 2019.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini, meliputi :

1. Program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran;
2. Penjelasan program, kegiatan, dan output anggaran;
3. Format dan daftar kelengkapan pelaksanaan program dan kegiatan anggaran; dan
4. Petunjuk pengisian revisi penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri Langsung untuk Pemilihan dan Non Pemilihan melalui aplikasi.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk

menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

11. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan.
13. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat ABPN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah.
16. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukannya melalui perjanjian.
17. Belanja Hibah kegiatan pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemberi Hibah (Pemerintah Daerah) dengan penerima hibah (KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota).
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas

menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
22. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahun.
23. Standar Biaya Daerah adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
24. Standar Biaya Masukan Lainnya yang selanjutnya disingkat SBML adalah standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Pemerintah Daerah.
25. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran lembaga dalam hal ini Ketua KPU.
26. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kepala Kantor yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
27. Kelompok Kerja adalah Tim yang dibentuk dan disusun secara resmi, berdasarkan Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Ketua Lembaga/Pejabat Eselon I/KPA.
28. Instansi Pemerintah lainnya adalah instansi pusat, instansi vertikal, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan kegiatan tersebut saling berinteraksi dan bekerjasama

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait pencapaian tujuan dan sasaran.

29. Honorarium Kelompok Kerja Tahapan Pemilihan adalah imbalan di luar gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat setingkat menteri/ketua lembaga/pejabat eselon I/KPA dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa terkait dengan pencapaian output.
30. Besaran honorarium merupakan batas tertinggi dalam pelaksanaan anggaran.

BAB II

PENJELASAN PELAKSANAAN RINCIAN ANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2020 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2019

1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

1.1 Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Penyusunan rencana dan kebutuhan anggaran Pemilihan. Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Adapun kegiatan perencanaan program dan anggaran meliputi :

a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKB)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) kebutuhan barang/jasa dan honorarium dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

b. Pengesahan/Revisi Hibah

Setelah menandatangani NPHD, KPU Kabupaten segera mengajukan permohonan registrasi hibah untuk mendapatkan nomor register dan revisi anggaran Hibah Pemilihan

1.2 Jenis Belanja

a. Belanja Bahan

Jenis belanja ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK dan Penggandaan dalam rangka kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran.

b. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja ini digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan menghadiri undangan terkait penyusunan, perencanaan serta revisi program dan anggaran.

1.3 Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Tersedianya Dokumen Anggaran Pemilihan Tahun 2020.

2. PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM (KEPUTUSAN) DAN BERITA ACARA PENYELENGGARA PEMILU.

2.1 Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten berwenang untuk menetapkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Pemilihan, dan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan. Selain Keputusan, KPU Kabupaten juga mengeluarkan Berita Acara untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Kegiatan penyusunan produk hukum berupa keputusan dan berita acara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dalam Penyelenggara Pemilihan, dilaksanakan melalui :

- a. Pengadaan alat tulis kantor dan penggandaan bahan;
- b. Pembentukan kelompok kerja penyusunan produk hukum KPU Kabupaten;
- c. Rapat Penyusunan Produk Hukum;
- d. Penyusunan produk hukum;
- e. Pengesahan produk hukum;
- f. Penyuluhan dan sosialisasi produk hukum;
- g. Pembekalan materi/peningkatan kompetensi penyusunan produk hukum;
- h. Pendokumentasian kegiatan penyusunan produk hukum;
- i. Pelaporan kegiatan penyusunan produk hukum;
- j. Evaluasi kegiatan penyusunan produk hukum.

2.2 Jenis Belanja

a. Belanja Bahan

Jenis belanja ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK, Konsumsi, spanduk dan Penggandaan dalam rangka kegiatan Penyusunan produk-produk hukum (keputusan) dan berita acara penyelenggara pemilu.

b. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja ini digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan menghadiri undangan terkait penyusunan produk-produk

hukum/keputusan dan berita acara penyelenggaraan pemilihan.

2.3 Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Tersedianya Produk-produk hukum (keputusan) Pemilihan Tahun 2020.

3. SOSIALISASI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf d, huruf p, huruf r, dan pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, diantaranya :

- a. Jalan santai, Expo dalam rangka Pilkada Tahun 2020
- b. Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan.
- c. Sosialisasi dalam bentuk bimbingan teknis.
- d. Sosialisasi melalui media cetak.
- e. Sosialisasi melalui media elektronik.
- f. Sosialisasi melalui pemasangan alat peraga sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi.

3.1 Pilkada jalan santai “Pilkada Serentak Damai 2020” (Launching)

3.1.1 Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan jalan santai atau jalan sehat bertepatan “Pilkada Serentak Damai 2020” dengan melibatkan semua lapisan masyarakat dan instansi terkait yang ada di Kabupaten Batang Hari serta Lembaga Pendidikan yang ada sebagai bentuk atau tanda dimulainya (Launching) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang sosialisasi Pemilihan.

3.1.2 Jenis Belanja

a. Belanja Bahan

Jenis belanja ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK, konsumsi, spanduk, souvenir dan Penggandaan dalam rangka kegiatan sosialisasi Pemilihan Tahun 2020.

b. Belanja Barang

Jenis belanja ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan kegiatan, seragam kegiatan, baleho, balon gas, souvenir dalam rangka mendukung kegiatan sosialisasi Pemilihan 2020.

c. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja ini digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka kegiatan-kegiatan sosialisasi, koordinasi, konsultasi, dan menghadiri undangan kegiatan-kegiatan sosialisasi.

d. Belanja Sewa

Belanja ini digunakan untuk membiayai belanja sewa dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan sosialisasi.

e. Belanja Jasa

Belanja ini digunakan untuk membiayai belanja jasa dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan sosialisasi.

f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Belanja ini digunakan untuk membiayai belanja perjalanan dinas dalam kota peserta kegiatan-kegiatan sosialisasi.

3.1.3 Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan jalan santai atau jalan sehat sebagai bentuk kegiatan sosialisasi di tahun 2019 launching Pilkada dengan tema Pilkada Serentak Damai 2020 di Kabupaten Batang Hari.

3.2 Pilkada Expo (Ulang Tahun Kabupaten Batang Hari)

3.2.1 Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan dengan ikut serta pada kegiatan Batang Hari Expo dalam rangka Ulang Tahun Kabupaten Batang Hari dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang sosialisasi Pemilihan.

3.2.2 Jenis Belanja

a. Belanja Bahan

Jenis belanja ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK, konsumsi, spanduk, souvenir dan Penggandaan dalam rangka kegiatan sosialisasi Pemilihan Tahun 2020.

b. Belanja Barang

Jenis belanja ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan kegiatan, seragam kegiatan, baleho, balon gas, souvenir dalam rangka mendukung kegiatan sosialisasi Pemilihan 2020.

c. Belanja Sewa

Belanja ini digunakan untuk membiayai belanja sewa dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan sosialisasi.

3.2.3 Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2020 melalui Pilkada Expo kepada masyarakat Batang Hari dalam kegiatan ulang tahun Kabupaten Batang Hari Tahun 2019.

4. PENYERAHAN, VERIFIKASI, DAN REKAPITULASI DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Peserta Pemilihan adalah Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

4.1 Penelitian Syarat Dukungan Paslon Perseorangan.

4.1.1 Pengumuman penyerahan syarat dukungan paslon perseorangan

A. Penjelasan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh KPU Kabupaten yang dibantu oleh PPK dan PPS.

Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran Pasangan calon dimulai. Verifikasi dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.

KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi berupa penelitian dokumen dukungan dengan dokumen identitas paling lama 14 (empat belas) hari dan melakukan analisis dukungan kegandaan dan pengecekan data dukungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan atau Daftar Penduduk Potensi Pemilih (DP4) untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan, yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari. Hasil Penelitian administrasi dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPS dan Salinan hasil verifikasi disampaikan kepada Pasangan Calon. PPS melakukan penelitian faktual terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Hasil Penelitian Faktual dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten apabila Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi dipergunakan oleh Pasangan Calon Perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan pada saat tahapan pendaftaran Pasangan Calon yang dilakukan selama 2 (dua) hari. Pelaksanaan verifikasi sebagaimana telah disebutkan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan dan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang pencalonan Pemilihan.

B. Jenis belanja

Belanja Jasa, belanja ini digunakan untuk membiayai belanja jasa dalam rangka Pengumuman di Media Cetak dan Media Online

C. Output hasil kegiatan

Terlaksananya kegiatan pengumuman di media cetak dan media online dalam rangka pencalonan perseorangan Pemilihan Tahun 2020

5. PENCALONAN

5.1 Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten mengumumkan masa pendaftaran bagi warga negara Indonesia yang berminat menjadi pasangan calon. Kemudian dalam pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) KPU Kabupaten meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon.

5.2 Jenis Belanja

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja ini digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka Verifikasi, koordinasi, bimtek pelaporan dalam rangka pencalonan.

5.3 Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan dalam rangka kegiatan pencalonan Pemilihan Tahun 2020.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dalam mewujudkan pelaksanaan Anggaran Pemilihan Tahun 2020 pada Tahun 2019, dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran pemilihan yang transparan, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 1 Nopember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A.KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub.Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas